



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2220/UN17/HK/2021

TENTANG

PERUBAHAN DAN PEMBAGIAN RUANG GEDUNG A
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan administrasi di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, dipandang perlu melakukan Perubahan dan Pembagian Ruang Gedung A;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Perubahan dan Pembagian Ruang Gedung A Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 1077/UN17.7/TU/2021 tanggal 15 Juli 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERUBAHAN DAN PEMBAGIAN RUANG GEDUNG A FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU : Melakukan Perubahan dan Pembagian Ruang pada Gedung Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan dan pembagian ruang sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini disesuaikan dengan tersedianya ruang yang ada pada Gedung A Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Juli 2021.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Agustus 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NPTP96212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2220 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 5 AGUSTUS 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN DAN PEMBAGIAN RUANG GEDUNG A
 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

DAFTAR
 PERUBAHAN DAN PEMBAGIAN RUANG GEDUNG A
 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No	Kode Ruang	Ruang Awal	Perubahan/Pembagian Ruang
GEDUNG A LANTAI 1			
1	A.101	Ruang Layanan Logistik Pembelajaran/ ATK	Tidak Ada Perubahan (Tetap)
2	A.102	Ruang Layanan Perlengkapan dan Rumah Tangga	Tidak Ada Perubahan (Tetap)
3	A.103	Ruang Sub Koordinator Umum dan Keuangan	Ruang Konseling
4	A.104	Ruang Koordinator Program Studi S1 Biologi	Tidak Ada Perubahan (Tetap)
5	A.105	Ruang Layanan Administrasi Jurusan/Program Studi Biologi	Tidak Ada Perubahan (Tetap)
6	A.106	Ruang Tunggu Jurusan Biologi	Ruang Tunggu Sekretaris Jurusan Biologi
7	A.107	Ruang Ketua Jurusan Biologi	Ruang Sekretaris Jurusan Biologi
8	A.108	Ruang Sekretaris Jurusan Biologi	
9	A.109	Ruang Ketua Jurusan Kimia	Ruang Sekretaris Jurusan Kimia
10	A.110	Ruang Tunggu Jurusan Kimia	Ruang Tunggu Sekretaris Jurusan Kimia
11	A.111	Ruang Sekretaris Jurusan Kimia	Ruang Administrasi Program Studi S2 Kimia
12	A.112	Ruang Layanan Administrasi Jurusan Kimia	Tidak Ada Perubahan (Tetap)
13	A.113	Ruang Koordinator Program Studi S1 Kimia	Tidak Ada Perubahan (Tetap)
14	A.114	Ruang Koordinator Program Studi S2 Kimia	Tidak Ada Perubahan (Tetap)
GEDUNG A LANTAI 2			
1	A.201	Ruang Layanan Konsumsi/ Pantry	Tidak Ada Perubahan (Tetap)
2	A.202	Ruang Keuangan/ Bendahara	Ruang Arsip
3	A.203	Ruang Administrasi Umum dan Kepegawaian	Ruang Administrasi Arsip dan BMN
4	A.204	Ruang Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	Ruang Ketua Jurusan Matematika
5	A.205	Ruang Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Ruang Ketua Jurusan Kimia
6	A.206	Ruang Ketua Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF)	Ruang Ketua Jurusan Biologi
7	A.207	Ruang Mikro Meeting Al Khawarizmi	Ruang Rapat Jurusan
8	A.208	Ruang Dekan	Ruang Ketua Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF) dan Unit Jaminan Mutu Program Studi
9	A.209	Ruang Sekretaris Dekan	Ruang Tunggu Jurusan
10	A.210	Ruang Koordinator Tata Usaha	Ruang Ketua Jurusan Fisika

No	Kode Ruang	Ruang Awal	Perubahan/Pembagian Ruang
GEDUNG A LANTAI 3			
1	A.301	Ruang Arsip	Tidak Ada Perubahan (Tetap)
2	A.302	Ruang Meeting Jurusan AI Kindi	Ruang Koordinator Program Studi Geofisika
3	A.303	Ruang Koordinator Program Studi Geofisika	Ruang Administrasi Program Studi Geofisika
4	A.304	Ruang Administrasi Program Studi Geofisika	Ruang Koordinator Program Studi Fisika
5	A.305	Ruang Administrasi Jurusan/ Program Studi Fisika	Tidak Ada Perubahan (Tetap)
6	A.306	Ruang Ketua Jurusan/ Program Studi Fisika	Ruang Sekretaris Jurusan Fisika
7	A.307	Ruang Sekretaris Jurusan Fisika	
8	A.308	Ruang Ketua Jurusan Matematika	Ruang Sekretaris Jurusan Matematika
9	A.309	Ruang Sekretaris Jurusan Matematika	
10	A.310	Ruang Koordinator Program Studi S1 Statistika	Tidak Ada Perubahan (Tetap)
11	A.311	Ruang Koordinator Program Studi S1 Matematika	Tidak Ada Perubahan (Tetap)
12	A.312	Ruang Administrasi Jurusan Matematika	Tidak Ada Perubahan (Tetap)
13	A.313	Ruang IT/ Server	Tidak Ada Perubahan (Tetap)

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024